


BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang sendiri selain sebagai sentral pemerintahan daerah Kota Semarang akan tetapi juga merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Karena Kota Semarang memiliki akar sejarah yang panjang dan beragam menjadikan Kota Semarang sebagai kota bersejarah di Indonesia dengan jejak sejarah yang kaya, khususnya dalam konteks penjajahan Belanda dan Masa Kolonial. Menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia membuat Kota Semarang semakin dikenal sebagai tujuan wisata dengan daya tarik yang beragam oleh kebanyakan masyarakat. Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini terletak di Pantai Utara Jawa yang memiliki luas wilayah sekitar 373,78 km². Secara geografis, Kota Semarang terletak di antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 35' – 1100 50' Bujur Timur, sementara secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan panjang garis pantai 13,6 km. Dari uraian tersebut, peta Kota Semarang dapat digambarkan dan dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

Dari peta di atas, batas-batas wilayah yang mengelilingi Kota Semarang sendiri antara lain yaitu:

- 1) Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- 4) Sebelah Utara : Laut Jawa

Secara rinci, luas masing-masing kecamatan yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Wilayah Administratif menurut Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Mijen	14	57.55
2	Gunungpati	16	54.11
3	Banyumanik	11	25.69
4	Gajah Mungkur	8	9.07
5	Semarang Selatan	10	5.928
6	Candisari	7	6.54
7	Tembalang	12	44.2
8	Pedurungan	12	20.72
9	Genuk	13	27.39
10	Gayamsari	7	6.177
11	Semarang Timur	10	7.7
12	Semarang Utara	9	10.97
13	Semarang Tengah	15	6.14
14	Semarang Barat	16	21.74
15	Tugu	7	31.78
16	Ngaliyan	10	37.99
Kota Semarang		177	373.7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2021


Dari 16 kecamatan yang terdapat di Kota Semarang di atas, Kecamatan Mijen memiliki wilayah terluas mencakup 57.55 km², sementara Kecamatan Semarang Selatan memiliki wilayah terkecil dengan luas 5.928 km². Karena letaknya di tengah-tengah Pulau Jawa, Kota Semarang menjadi lokasi strategis untuk koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki empat pintu

gerbang utama: koridor pantai Selatan, Utara, Barat, dan Timur. Kota Semarang juga didukung oleh sejumlah fasilitas transportasi seperti Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Terminal Terboyo. Hal ini menjadikan Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan dan gerbang ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan tengah Pulau Jawa.

2.1.1 Kondisi Demografi

George W. Barclay (dalam Ahsan et al., 2016: 3) mendefinisikan demografi sebagai “ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk.” Jumlah penduduk Kota Semarang per kecamatan pada tahun 2021 sebagaimana dikutip melalui laman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2022 adalah sebesar 1.687.222 jiwa. Menilik jumlah kepadatan penduduk di tiap-tiap kecamatan, maka Kecamatan Pedurungan memiliki populasi terbanyak, mencapai 197.059 jiwa (11,68%), diikuti oleh Kecamatan Tembalang yang mencapai 186.690 jiwa (11,06%). Namun, beberapa kecamatan memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit, seperti Kecamatan Tugu, Semarang Tengah dan Kecamatan Gajahmungkur. Berikut disajikan data persebaran penduduk Kota Semarang Tahun 2021 pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Persebaran Penduduk Kota Semarang menurut masing-masing Kecamatan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Dilihat dari perkembangan populasi di Kota Semarang, pertumbuhan penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 0,08%, merupakan angka pertumbuhan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan penduduk mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar 2.3 dibawah ini.


Gambar 2.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Berdasarkan kategori usia, terdapat dua kategori usia yang paling banyak di Kota Semarang pada tahun 2021. Pertama, terjadi pada kategori usia 35 – 39 tahun yang mencapai 139.321 jiwa atau 8,26% dari total populasi, dengan jumlah laki-laki sebesar 68.944 jiwa dan perempuan sebanyak 70.377 jiwa. Kedua, terjadi pada kategori usia 40 – 44 tahun yang mencapai 140.415 jiwa atau 8,32% dari total populasi, dengan jumlah laki-laki sebesar 69.268 jiwa dan perempuan sebanyak 71.147 jiwa. Berikut disajikan data penduduk menurut kelompok umur Kota Semarang Tahun 2021 pada gambar 2.4 dibawah ini.

Gambar 2.4 Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur Kota Semarang Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagai kota besar, tentu agama dan kepercayaan masyarakat Kota Semarang sangat beragam. Mulai dari Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, dan juga Konghucu. Akan tetapi, secara keseluruhan mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam, dengan persentase mencapai 87,27% sementara

sisanya memiliki keyakinan agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan kepercayaan.


Tabel 2.2 Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Di Kota Semarang Tahun 2021

No	Agama	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	732.838	87,72	739.648	86,83	1.472.486	87,27
2	Kristen	55.717	6,67	61.009	7,16	116.726	6,92
3	Katolik	40.952	4,90	44.880	5,27	85.832	5,09
4	Hindu	677	0,08	599	0,07	1.276	0,08
5	Buddha	4.960	0,59	5.513	0,65	10.473	0,62
6	Konghucu	88	0,01	78	0,01	166	0,01
7	Kepercayaan	172	0,02	91	0,01	263	0,02
Jumlah		835.404	100,00	851.818	100,00	1.687.222	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Selain menjunjung tinggi agama dan kepercayaan, menjunjung tinggi pendidikan tentu juga dilakukan oleh penduduk Kota Semarang. Hal ini tentu memiliki dampak positif yang besar baik pada tingkat individu maupun tingkat masyarakat dan negara secara keseluruhan. Beberapa dampak positif dari menjunjung tinggi pendidikan antara lain yaitu: 1) mengembangkan kemampuan berpikir; 2) memberdayakan individu; 3) mengentaskan kemiskinan; 4) meningkatkan kualitas hidup, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah sekolah yang berdiri dan aktif hingga saat ini di Kota Semarang berjumlah 1.850 sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi.


Gambar 2.5 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak-anak di Kota Semarang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, namun terdapat penurunan nilai APS pada kelompok usia pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun telah mencapai lebih dari 95 persen, menandakan hampir seluruh anak di usia tersebut sedang mengikuti pendidikan (tanpa mempertimbangkan jenjangnya). Namun, APS pada kelompok usia 16 – 18 tahun masih berkisar 72 persen dan pada kelompok usia 19 – 24 tahun sekitar 50,51 persen, menunjukkan bahwa cukup banyak anak di usia tersebut yang tidak melanjutkan pendidikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini.

Gambar 2.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah Tahun 2022



Sumber: Susenas, 2022

Ketika berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja yang merupakan bagian dari angkatan kerja di Kota Semarang mencapai 1.075.827 jiwa, sementara yang tidak termasuk dalam angkatan kerja sejumlah 455.948 jiwa. Dari keseluruhan populasi angkatan kerja tersebut, sekitar 92,40 persen bekerja, sedangkan sisanya mengalami pengangguran terbuka. Mayoritas dari mereka yang menganggur terbuka memiliki pendidikan SMA, mencapai sekitar 46,79 persen dari total pengangguran yang ada. Di Negara Indonesia, penduduk yang dapat dikatakan sebagai angkatan kerja ialah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis (Mantra, 2013: 225). Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pendapatan perkapita penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan secara absolut dari Rp. 114,18 juta pada tahun 2020 menjadi 137,12 juta pada tahun 2022. Hal ini tentu

menunjukkan bahwasannya tingkat kesejahteraan penduduk Kota Semarang semakin meningkat.

Tabel 2.3 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2020 – 2022

Kota Semarang	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Kota Semarang	114,18	123,67	137,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Dalam hal pekerjaan, pada tahun 2021, mayoritas kelapa keluarga di Kota Semarang bekerja sebagai Karyawan Swasta, mencapai 55,56%, sementara mereka yang bekerja sebagai Wiraswasta mencapai 10,02%. Sedangkan untuk kelompok perempuan, proporsi terbesar adalah sebagai Ibu Rumah Tangga atau mengurus rumah tangga, yakni sebesar 41,23%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi usaha swasta di Kota Semarang memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang.

2.1.3 Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan hukum atau produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah merupakan hasil dari proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) materi yang mencakup sangat beragam, tentunya berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah, serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu diketahui

bahwasannya kewenangan pembentukan Perda merupakan sumber kewenangan atribusi, hal ini dikarenakan pembentukan Perda merupakan suatu pemberian atribusi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau lembaga tertentu dengan maksud untuk mengatur daerah sebagai konsekuensi yuridis berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Pasal 10 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menguraikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintah, kecuali dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama. Ini disebabkan oleh fakta bahwa keenam bidang tersebut merupakan wewenang mutlak Pemerintah Pusat.

Disabilitas menjadi isu yang sangat penting, tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah saja melainkan seluruh belahan dunia sebab hal tersebut melibatkan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, serta keberlanjutan masyarakat yang inklusif. Dalam mendukung para penyandang disabilitas pemerintah berupaya merancang berbagai kebijakan, program, dan juga inisiatif dengan maksud untuk meningkatkan kesetaraan, aksesibilitas, dan partisipasi para penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk menekan prevalensi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kota Semarang Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2021 yang di dalamnya membahas mengenai ragam dan juga hak penyandang disabilitas. Peraturan ini dibuat sebagai pedoman dalam memberikan hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Penyandang Disabilitas.

hal ini bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Dalam Perda tersebut banyak sekali hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hak-hak yang dimaksud antara lain seperti hak hidup, bebas dari stigma, privasi, pendataan, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan berkoperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, hidup secara mandiri, dilibatkan dan aktif dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi aksesibel, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Dari dua puluh tiga hak yang telah disebutkan, tentu hak aksesibilitas memegang peranan kunci untuk dapat memastikan bahwa setiap individu penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak dasar mereka, dan berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagaimana dimaksud tentang hak aksesibilitas, dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021, dijelaskan bahwa hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencakup hak untuk menggunakan fasilitas publik dengan mudah dan juga mendapatkan akomodasi yang sesuai sebagai upaya memfasilitasi individu tersebut.


2.2 Kondisi Penyandang Disabilitas

2.2.1 Penyandang Disabilitas Kota Semarang

Kini, keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang baik itu keterbatasan secara fisik maupun mental disebut dengan istilah disabilitas. Dahulu kata disabilitas

belum digunakan oleh banyak orang sehingga penamaan disabilitas yang banyak digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan keterbatasannya ialah “cacat”. Karena Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah kepadatan penduduk sekitar 1.687.222 jiwa dengan luas wilayah sebesar 373,78 km², tidak menutup kemungkinan bahwasannya angka penyandang disabilitas di Kota Semarang ini selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Gambar 2.7 Jumlah Disabilitas Periode Oktober 2020 Perkecamatan Se - Kota Semarang



Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2020

Seperti yang telah disebutkan pada diagram di atas, yang mana masyarakat Kota Semarang yang menyandang status disabilitas pada tahun 2020 di tiap kecamatan selalu menunjukkan jumlah ragam penyandang yang berbeda-beda, hal

tersebut menjadi bukti bahwasannya terdapat berbagai macam jenis penyandang disabilitas di Kota Semarang yang keberadaannya sudah tentu ada di setiap kecamatan Kota Semarang. Berdasarkan jumlah disabilitas periode Oktober 2020 perkecamatan se-Kota Semarang di atas menunjukkan bahwasannya terdapat banyak ragam disabilitas di Kota Semarang. Ragam disabilitas tersebut antara lain yaitu Tunadaksa, Tunanetra, Tunarungu, Tunawicara, Tunarunguwicara, Tunanetracacat, Tunanetrarunguwicara, Tunarunguwicaracacat, Tunarunguwicaranetracacat, Cacat Mental, Mantan Gangguan Jiwa, Cacat Fisik dan Mental, dan juga Total Cacat.

Tahun 2021, Dinas Sosial Kota Semarang membuat dengan rinci jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang, yang tentunya juga berlandaskan pada ragam disabilitas di tiap kecamatan Kota Semarang. Berikut disajikan data ragam disabilitas tahun 2021 pada gambar 2.8 dibawah ini.

Gambar 2.8 Rekap Ragam Disabilitas Tahun 2021 Kota Semarang

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	RAGAM DISABILITAS											TOTAL	
		MASALAH KAKI	MASALAH TANGAN	LUMPUH LAYU	TUNA RUNGU	TUNA WICARA	TUNA GRAHITA	LOW VISION	BUTA TOTAL	AUTIS	DOWN SYNDROM E	LAMBAT BELAJAR		EKS PENYAKIT KRONIS
1	SEMARANG TENGAH	56	23	19	25	24	17	7	16	16	22	10	8	243
2	SEMARANG UTARA	50	13	52	37	50	20	14	20	19	25	30	46	376
3	SEMARANG TIMUR	40	14	65	47	45	29	15	28	16	21	38	51	409
4	GAYAMSARI	43	12	43	31	46	19	10	24	24	15	39	38	344
5	GENUK	56	17	83	56	56	53	13	19	30	24	44	68	519
6	PEDURUNGAN	51	18	73	59	56	25	14	33	34	32	38	41	474
7	SEMARANG SELATAN	36	25	27	30	36	21	7	16	7	22	19	29	275
8	CANDISARI	58	32	51	67	55	40	22	24	21	31	29	28	458
9	GAJAH MUNGKUR	18	7	30	25	28	32	8	15	5	23	26	3	220
10	TEMBALANG	53	22	78	86	98	83	17	31	35	63	55	29	650
11	BANYUMANIK	49	15	53	42	55	41	11	27	26	28	43	43	433
12	GUNUNG PATI	49	16	62	38	56	25	7	27	22	28	38	22	390
13	SEMARANG BARAT	96	39	40	49	76	22	7	34	39	53	44	52	551
14	MJEN	73	24	73	41	38	18	8	24	19	27	14	28	387
15	NGALIYAN	50	23	64	45	37	48	13	28	38	39	31	46	462
16	TUGU	19	2	20	11	11	9	4	12	16	2	14	29	149
	JUMLAH	797	302	833	689	767	502	177	378	367	455	512	561	6340

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2021

Dari gambar yang telah disajikan di atas, tercatat bahwasannya jumlah penyandang disabilitas tahun 2021 berjumlah 6.340 penyandang. Di Kecamatan Semarang Tengah jumlah penyandang disabilitas yaitu 243 orang, Kecamatan Semarang Utara 376, Semarang Timur 409, Gayamsari 344, Genuk 519, Pedurungan 474, Semarang Selatan 275, Candisari 458, Gajah Mungkur 220, Tembalang 650, Banyumanik 433, Gunung Pati 390, Semarang Barat 551, Mijen 389, Ngaliyan 462, dan Tugu 149. Kecamatan Tembalang merupakan kecamatan dengan jumlah para penyandang disabilitas tertinggi, kemudian dilanjut dengan Kecamatan Semarang Barat, dan juga Genuk. Sementara kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terendah di antaranya yaitu Kecamatan Tugu serta juga Kecamatan Gajah Mungkur.

Tidak hanya di Kota Semarang, penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia yang berkebutuhan khusus selalu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, dan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi dari penyandang disabilitas terlihat sangat memprihatinkan antara lain yaitu adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat, aksesibilitas yang sangat terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pendidikan dan juga pelatihan, ketidaksetaraan peluang pekerjaan dan pendapatan, ketidaksetaraan akses kesehatan, dan juga kurangnya kebijakan dan perlindungan hukum.

Di tahun 2023, angka penyandang disabilitas Kota Semarang menurun drastis. Dari yang awalnya berjumlah 6.340 di tahun 2021, kini di tahun 2023

penyandang disabilitas di Kota Semarang berjumlah 4.858 penyandang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Genuk	328
2	Pedurungan	472
3	Gayamsari	250
4	Semarang Timur	159
5	Tembalang	620
6	Banyumanik	334
7	Candisari	290
8	Gajah Mungkur	164
9	Gunung Pati	347
10	Mijen	187
11	Ngaliyan	373
12	Tugu	108
13	Semarang Barat	317
14	Semarang Utara	463
15	Semarang Tengah	194
16	Semarang Selatan	252
Jumlah		4858

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2023


Sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, di mana jumlah penyandang disabilitas tertinggi di tahun 2023 ada di Kecamatan Tembalang. Jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Tembalang sendiri berjumlah 620

orang, dan jumlah penyandang disabilitas terendah ada di Kecamatan Tugu yaitu 108 orang.

2.2.2 Kondisi Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Kesejahteraan masyarakat kerap dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah, hal ini tentu dikarenakan kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun angka kemiskinan tertinggi selalu berada di desa, tidak menutup kemungkinan bahwasannya kemiskinan juga bisa terjadi di wilayah perkotaan. Indikator yang dapat digunakan untuk dapat mengukur kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat ialah dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dimana tujuan dari IPM tersebut ialah untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di suatu daerah. Menurut UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat merujuk pada situasi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk berkembang, memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi sosialnya. Adapun IPM Kota Semarang yaitu dapat dicermati pada gambar 2.9 berikut ini.

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Dari gambar diagram diatas, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang terus mengalami peningkatan atau kemajuan dari tahun ke tahun. IPM Kota Semarang meningkat dari 78,68 persen pada tahun 2013 menjadi 84,43 persen pada tahun 2023. Melihat persentase kemiskinan di suatu wilayah ternyata juga penting untuk memahami tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun IPM telah memberikan gambaran holistik terkait dengan kondisi kesejahteraan manusia dengan memperhitungkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, namun persentase kemiskinan juga dapat memberikan informasi khusus tentang tingkat ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut disajikan data presentase kemiskinan Kota Semarang pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Persentase Kemiskinan Kota Semarang

Tahun	Persentase
2021	4,56%
2022	4,25%
2023	4,23%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Berdasarkan IPM Kota Semarang dan persentase kemiskinan Kota Semarang diatas, dapat dikatakan kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang sudah cukup baik termasuk kesejahteraan penyandang disabilitas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang, kebanyakan dari para penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang mereka telah hidup sejahtera, dan mereka juga mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di setiap bulannya. Selain itu, mereka para penyandang disabilitas juga mendapatkan program pelatihan seperti pelatihan pijat berbasis android, pelatihan karya seni tekstil *ecoprint* dan gesek godong (*Botanical Art*) untuk orang tua penyandang disabilitas, pelatihan boga, dan juga pelatihan desain grafis.